

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA
KONSER MUSIK SERASANADA DI YOGYAKARTA
TAHUN 2023**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

NAUFAL AL-AZIZ

20103040141

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufal Al-Aziz

NIM : 20103040141

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA KONSER MUSIK SERASANADA DI YOGYAKARTA TAHUN 2023** adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, Agustus 2024

Penyusun,



Naufal Al-Aziz
20103040141

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Naufal Al-Aziz

NIM : 20103040141


Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN
ACARA KONSER MUSIK SERASANADA DI YOGYAKARTA
TAHUN 2023

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, Agustus 2024
Pembimbing,


Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-893/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA KONSER MUSIK SERASANADA DI YOGYAKARTA TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAUFAL AL-AZIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040141
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c94015bd79e



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.

SIGNED

Valid ID: 66c83bc52a18b




Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.

SIGNED

Valid ID: 66c8737218f16



Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6fcac16a40e69

ABSTRAK

Industri musik menjadi bisnis yang prospek dan menjanjikan karena memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku usaha. Salah satu bisnis industri musik yang bisa dilakukan tanpa menjadi seniman musik ialah konser musik. Akan tetapi, terkadang konser musik tidak bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, seperti kasus batalnya konser musik Serasanada di Yogyakarta. Kasus pembatalan konser tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam industri hiburan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang dijanjikan dan kompensasi jika hak-hak mereka dilanggar. Pelaku usaha, termasuk promotor konser, wajib memenuhi tanggung jawab mereka pada hal yang dijanjikan, serta memberikan kompensasi yang adil kepada konsumen yang dirugikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian digunakan peneliti pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara, yang kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) Perjanjian jual beli yang dibuat antara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sehingga pelaku usaha wajib menyelenggarakan pertunjukan konser musik seperti yang dijanjikan. Apabila tidak dapat menyelenggarakannya, maka pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi berupa ganti rugi sesuai harga tiket yang dijual pelaku usaha kepada konsumen. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen kepada pelaku usaha agar melaksanakan kewajibannya, yaitu melalui upaya hukum di luar pengadilan (non litigasi) dan upaya hukum di pengadilan (litigasi). Upaya non litigasi dilakukan melalui BPSK dengan cara arbitrase, mediasi, konsoliasi, dan negoisasi. Sedangkan upaya litigasi dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pembatalan Konser Musik, Wanprestasi, Ganti Rugi

ABSTRACT

The music industry is a prospective and promising business because it provides large profits for business actors. One of the music industry businesses that can be done without being a music artist is a music concert. However, sometimes music concerts cannot go as planned, such as the case of the cancellation of the Serasanada music concert in Yogyakarta. The concert cancellation case shows the importance of consumer protection in the entertainment industry. Consumers have the right to obtain promised services and compensation if their rights are violated. Business actors, including concert promoters, are obliged to fulfill their responsibilities on what is promised, as well as provide fair compensation to consumers who are harmed in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The research method used by researchers in this research is normative and empirical legal research with statutory and conceptual approaches. This research is descriptive analytical. The data collection used is literature study and interviews, which are then processed and analyzed using qualitative methods.

From the results of this research, it can be concluded that: (1) The sale and purchase agreement made between the business actor and the consumer provides legal protection for consumers so that business actors are obliged to organize music concert performances as promised. If it cannot organize it, then the business actor is obliged to provide compensation in the form of compensation according to the ticket price sold by the business actor to consumers. (2) Legal efforts that can be made by consumers to business actors to carry out their obligations, namely through legal efforts outside the court (non-litigation) and legal efforts in court (litigation). Non-litigation efforts are made through BPSK by way of arbitration, mediation, consolation, and negotiation. While litigation efforts are carried out through a lawsuit to the District Court and cassation to the Supreme Court.

Keywords: Consumer Protection, Cancellation of Music Concert, Default, Compensation

MOTTO

“NEVER COMPLAIN, NEVER EXPLAIN”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi ALLAH SWT., Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya kepada penyusun dalam penelitian skripsi ini. Penyusun mempersembahkan tulisan skripsi ini kepada :

1. Diri sendiri yang dengan penuh semangat bisa berjuang sampai sejauh ini.
2. Kepada orang tua, ayah dan ibu penyusun yang selalu mendukung penyusun dari berbagai jalur, terutama pada jalur langit dengan sangat kencang.
3. Kepada ketiga saudara kandung penyusun yang selalu maha asyik pada setiap momen.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ

اللَّهِ وَعَلَى آئِهِ وَصَاحِبِهِ وَمَنْ وَالآءَهُ . أَمَّا بَعْدُ ...

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatanNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Acara Konser Musik Serasanada di Yogyakarta Tahun 2023**”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia.

Segala bentuk upaya telah dilakukan demi menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bagi semua orang baik itu bagi penyusun maupun para pembaca skripsi ini.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.,M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah memberikan masukan, arahan, bantuan, dukungan, dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bantuannya kepada penyusun.
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan nasihatnya kepada penyusun.
7. Saudara Sentong a.k.a. Di00, selaku peliharaan yang dengan sabar dan setia menemani penyusun sejak SD, SMP, sampai Kuliah, serta selalu *melu-melu* masuk di sekolah yang sama.
8. Seluruh kawan-kawan TwentyBoysClub yang jumlahnya ribuan member itu, terutama area uwind yang dengan riang gembira selalu menemani penyusun saat susah dan bahagia.
9. Teman-teman penyusun yang penyusun angkat sebagai Mahasiswa Pembimbing Skripsi. YudhaGavi yang selalu kalahan di segala bidang, kecuali bidang ini yang penyusun akui lumayan keren, Iqbwal Gulon, Jipong Cleaner, Najib Roger Wonogiri, Arza Srumbrung, Farid Membaca Jauh partner berburu kuliner, dan yang lain-lain itu.
10. Semua teman-teman perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga.

11. *My Homies* dan *Boyz N The Hood* yang menemani masa kecil dan remaja, yang penyusun tidak ketahui dimana dan bagaimana kabarnya, semoga tetap berbahagia. Tetaplah UNDEFEATED KIDS bersama STRAIGHT ANSWER.
12. Seluruh narasumber yang bersedia menjadi narasumber penyusun.
13. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang mana tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan memberikan balasan dan pemberkatan kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian dan penulisan skripsi ini menjadi pengalaman berharga bagi penyusun. Semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penyusun dan masyarakat luas juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan ke arah yang lebih baik.

Yogyakarta, 10 Agustus 2024

Penyusun



Naufal Al-Aziz

20103040141

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	22
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	22
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	25
3. Asas-Asas Perjanjian	33
4. Macam-Macam Perjanjian	38
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli	43
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	43
2. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli	46

C. Prestasi dan Wanprestasi	48
1. Prestasi.....	48
2. Wanprestasi.....	49
D. Perlindungan Hukum	55
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	55
2. Jenis Perlindungan Hukum.....	57
E. Perlindungan Konsumen	58
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	58
2. Sumber-Sumber Hukum Perlindungan Konsumen	61
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	63
4. Hak dan Kewajiban Konsumen	65
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	68
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	71
BAB III.....	74
GAMBARAN UMUM KONSER MUSIK DAN KONSER MUSIK SERASANADA	74
A. Konser Musik	74
1. Pengertian Konser Musik	75
2. Pihak-Pihak yang Terkait Konser Musik.....	80
B. Konser Musik Serasanada	80
1. Profil Konser Musik Serasanada	80
2. Tiket Serasanada.....	81
3. Syarat dan Ketentuan Tiket Konser Musik Serasanada.....	84
4. Para Pihak yang Terkait Konser Musik Serasanada	86
BAB IV	88
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT BATALNYA KONSER MUSIK SERASANADA....	88
A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Acara Konser Musik Serasanada di Kota Yogyakarta	88
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen yang Dirugikan Akibat Pembatalan Konser Musik Serasanada di Kota Yogyakarta.....	101
BAB V.....	110
PENUTUP	110

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	118
CURRICULUM VITAE	120



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Early Bird Tiket.....	82
Gambar 3. 2 Presale 1 Tiket.....	82
Gambar 3. 3 Presale 2 Tiket.....	83
Gambar 3. 4 Presale 3 Tiket.....	83
Gambar 3.5 Tiket Elektronik dari Mamo Atmin.....	84
Gambar 3.6 Poster Bintang Tamu.....	87
Gambar 3.7 Poster Bintang Tamu.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri hiburan semakin meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi di Indonesia. Salah satunya merupakan perkembangan industri musik. Industri musik ialah sebuah bentuk aktivitas ekonomi kreatif yang menggunakan musik sebagai acuan dalam proses produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi. Bentuknya bisa seperti hasil rekaman, pertunjukan musik secara langsung atau tidak langsung, penyiaran musik, manajemen seniman musik, dan distribusi musik.

Industri musik merupakan bagian integral dari masyarakat dan juga bagian dari masyarakat di seluruh dunia adalah seni yang bertujuan memberikan asupan jiwa dan mewarnai emosi melalui lagu.¹ Selain itu, industri musik termasuk refleksi suatu budaya yang menggambarkan bentuk kesukaan, tren, dan identitas masyarakat. Industri musik menjadi bisnis yang prospek dan menjanjikan karena memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku usaha. Salah satu bisnis industri musik yang bisa dilakukan tanpa menjadi seniman musik ialah konser musik. Konser musik yaitu pertunjukan musik yang dilakukan oleh pelaku musik dengan penonton musik baik secara langsung maupun tidak langsung. Konser musik melibatkan promotor sebagai pelaku usaha pada penyelenggara konser dan konsumen sebagai penonton musik.

¹ Gerry W. Dewatara dan Sari M. Agustin, “Pemasaran Musik Pada Era Digitalisasi Industri Musik dalam Industri 4.0 di Indonesia,” *Manajemen Komunikasi Pascasarjana Universitas Indonesia*, Vol 18, No.1 (Juni 2019), hlm. 1.

Konser musik selalu memberikan kesan dan pesan tersendiri bagi pelaku musik ataupun penontonnya. Suasana mengikuti konser musik secara langsung berbeda daripada secara tidak langsung. Konser musik membuat penggemar atau penonton musik dapat bertemu secara langsung dengan idolanya. Hal tersebut, menciptakan rasa yang lebih dekat dan mendalam antara penggemar dan idolanya.

Banyak band, artis, atau pegiat musik lainnya yang menerima kerjaan untuk mengisi konser musik. Selain untuk bertemu dengan penggemarnya, itu juga sebagai sarana untuk mempromosikan lagu mereka. Bahkan tak jarang para pegiat musik membuat acara konser mereka sendiri ataupun melakukan *tour* konser musik mereka sendiri.

Di Kota Yogyakarta antusiasme konsumen musik terhadap konser musik sangat tinggi. Terbukti dari banyaknya *event organizer* yang menyelenggarakan acara konser musik di Kota Yogyakarta. Bahkan ada juga yang sampai menyelenggarakan acara konser musik rutin mingguan atau bulanan, seperti konser musik Hip-Hop Soringin dan Keroncong Plesiran.²

Konser musik di Kota Yogyakarta selalu dinanti-nanti oleh para konsumen musik. Apalagi jika konser musik tersebut mengundang artis favorit mereka. Namun, sering terjadi di mana konser musik yang sudah dijadwalkan terpaksa dibatalkan sepihak oleh pihak promotor. Pembatalan tersebut dapat

² <https://artatix.co.id/event/hiphop-soringin-vol3> diakses pada 7 Agustus 2024, Pukul 20.08 dan Pribadi Wicaksono, “Keroncong Plesiran 2024 di Hutan Pinus Mangunan Yogyakarta, Ini Harga Tiket, Aturan, dan Daftar Musisinya,” <https://travel.tempo.co/read/1889329/keroncong-plesiran-2024-di-hutan-pinus-mangunan-yogyakarta-ini-harga-tiket-aturan-dan-daftar-musisinya> diakses pada 7 Agustus 2024, Pukul 20.12.

mengakibatkan kekecewaan dan kerugian bagi para konsumen yang telah membeli tiket konser musik. Salah satu contohnya yaitu kasus pembatalan konser musik Serasanada di Kota Yogyakarta pada tahun 2023.

Kasus pembatalan Konser Musik Serasanada yang dipromotori oleh Juwana Creative pun menjadi sorotan publik. Banyak media massa yang memberitakan mengenai kasus pembatalan konser tersebut. Contohnya pada media massa Jogja Suara, Kompasiana, Kumparan, Hariane, Suara Merdeka, dan Mojok.³

Konser serasanada yang rencananya akan diadakan pada 27 dan 28 Mei 2023, dinyatakan batal oleh pihak promotor. Pembatalan konser musik serasanada diumumkan pada h-1 digelarnya acara, yaitu pada 26 Mei 2023 melalui media sosial Instagram Serasanada. Kemudian, panitia Konser Musik Serasanada mengumumkan *refund* pada 29 Mei 2023 dan akan melaksanakannya pada 30 Mei 2023.⁴

Informasi kronologi batalnya “Serasa Nada 2” mulanya, JKT48, salah satu guest star mengumumkan batal tampil karena ada tanggung jawab dari EO yang tidak dipenuhi. Sebelum mengumumkan batal datang ke Serasanada, JKT48 terlebih dahulu menghapus jadwal manggung ke Serasanada di web resminya. DP dan pembayaran lainnya sebagai hak yang diterima bintang tamu.

³ Muhammad Faiz Attoriq, “Serasa Nada 2 Batal: Wujud Bobroinya: EO Konser,” <https://mojok.co/liputan/panggung/mengungkap-kejangan-di-balik-deretan-konser-gagal-di-jogja-yang-rugikan-ribuan-korban/> dan Galih Priatmaja, “Cerita Korban Konser Bodong di Jogja, EO Hilang dan Refund Tak Jelas,” <https://jogja.suara.com/read/2023/06/27/202749/cerita-korban-konser-bodong-di-jogja-eo-hilang-dan-refund-tak-jelas> diakses pada 7 Agustus 2024, Pukul 20.20.

⁴ <https://www.instagram.com/p/CsrRD-bBScR/?igsh=MXkwa2EzYnk3dHhudw==> diakses pada 14 Juli 2024, Pukul 07.51.

JKT48 mengumumkannya lewat media sosial twitter resmi, 25 Mei 2023, pukul 12.12 WIB.⁵

Kasus pembatalan Konser Musik Serasanada memberikan dampak yang membuat kecewa para konsumennya. Seperti yang dialami oleh Mamo Atmin, setelah mengetahui pengumuman tidak hadirnya JKT48 pada akun twitter resmi dan tidak ada jadwal manggung di Serasanada pada web resmi JKT48, Mamo merasa marah dan kecewa, bahkan merasa galau brutal karena ia tidak bisa bertemu dengan *oshi* (member favorit JKT48) tercintanya.⁶ Selain Mamo, Habib Ghani, juga merasa sama dengan Mamo yang bahkan sampai sekarang ia belum ada keinginan untuk menonton konser musik lagi.⁷

Para korbannya pun membuat grup Whatsapp dengan total anggota 918 anggota, untuk membahas masalah tersebut. Dari jumlah tersebut, jika dikalkulasikan, maka kerugian akibat pembatalan Konser Musik Serasanada berjumlah Rp 300 juta. Sedangkan total kerugian dari konsumen Konser Musik Serasanada mencapai 1,6 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 8.000 orang pemegang tiket.⁸

Pembatalan konser musik Serasanada dilakukan secara sepikak oleh pihak promotor, serta promotor tidak memberikan alasan yang jelas mengenai

⁵ Muhammad Faiz Attoriq, “Serasa Nada 2 Batal: Wujud Bobroknya: EO Konser,” <https://www.kompasiana.com/mohdiz6791/646feece08a8b5028313c612/serasa-nada-2-batal-wujud-bobroknya-eo-konser> diakses pada 14 Juli 2024, Pukul 07.56.

⁶ Wawancara dengan Mamo Atmin, Korban Serasanada, tanggal 15 Juli 2024.

⁷ Wawancara dengan Habib Ghani, Korban Serasanada, tanggal 19 Juli 2024.

⁸ Tim Red 2, Kerugian Pemegang Tiket Konser Serasanada Capai Rp16 Miliar, Bagaimana Nasib Jogja Koplo Fest <https://hariane.com/kerugian-pemegang-tiket-konser-serasanada-capai-rp-16-miliar-bagaimana-nasib-jogja-koplo?page=1> diakses pada 14 Juli 2024, Pukul 08.07.

pembatalan konser musik Serasanada. Pihak promotor pun tidak memberikan tanggung jawab kepada para pemegang tiket konser musik Serasanada baik mengenai pengembalian ganti rugi tiket maupun ganti rugi kompensasi tambahan kepada konsumen. Hal tersebut disampaikan oleh Alam OT, salah satu korban pembatalan Konser Musik Serasanada.⁹

Syatia Primananda dan Syatia Alfarabi selaku manajemen dari Juwana Creative pada konferensi pers di Sakudutanmedia berjanji akan melakukan *refund* kepada pemegang tiket Konser Musik Serasanada secepatnya.¹⁰ Dari pihak ketiga, yaitu Artatix (aplikasi jasa penjualan tiket) memberikan pernyataan kepada promotor untuk memberikan *refund* selama 14 hari kerja. Akan tetapi, setelah 1 bulan lamanya yang baru di *refund* hanya sekitar 40-an.¹¹

Ketika konsumen konser musik Serasanada memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa dari promotor konser musik Serasanada, hal ini menciptakan suatu hubungan hukum antara konsumen dan promotor. Adapun bentuk hubungan antara konsumen dan promotor sama halnya dengan hubungan jual-beli sehingga hubungannya terus berkelanjutan sejak terjadi kesepakatan. Jual beli diatur pada Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “*Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta*

⁹ Wawancara dengan Alam OT, Korban Serasanada, tanggal 16 Juli 2024.

¹⁰ https://x.com/merapi_uncover/status/1679529250104422400 diakses pada 14 Juli 2024, Pukul 08.33.

¹¹ Galih Priatmaja, “Cerita Korban Konser Bodong di Jogja, EO Hilang dan Refund Tak Jelas,” <https://jogja.suara.com/read/2023/06/27/202749/cerita-korban-konser-bodong-di-jogja-eo-hilang-dan-refund-tak-jelas> diakses pada 14 Juli 2024, Pukul 08. 39.

*harga*nya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”¹² Hubungan jual-beli tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya.¹³

Bukti dari hubungan promotor konser musik Serasanada dan konsumennya yaitu tiket yang telah dibeli oleh konsumen musik Serasanada. Transaksi jual-beli tiket menjadi dasar dan bukti dilaksanakan suatu perjanjian sehingga menimbulkan kesepakatan antar keduanya. Kesepakatan yang dibuat antara promotor dan konsumen akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, konsumen pemegang tiket konser musik Serasanada berkewajiban untuk membayar tiket ke promotor dan konsumen pemegang tiket berhak untuk mendapatkan barang/jasa yang dijanjikan oleh promotor konser musik Serasanada, sehingga promotor wajib untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan sebelumnya.

Pihak promotor dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena kurangnya itikad baik dari salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi meliputi tidak melaksanakan perjanjian sama sekali, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, melaksanakan perjanjian di luar kesepakatan, dan melaksanakan perjanjian yang dilarang.¹⁴

¹² Pasal 1458.

¹³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 9.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

Pembatalan konser musik Serasanada juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK. Kasus pembatalan tersebut melanggar dari sebagian hak-hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Khususnya mengenai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian semestinya.

Pihak promotor seharusnya bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak konsumennya sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha. Adapun bentuk tanggung jawabnya diatur dalam Pasal 19 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹⁵

Hak-hak konsumen diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen ketika pelaku usaha gagal memberikan tanggung jawab, kepastian, keamanan, atau jaminan.¹⁶ Sedangkan kewajiban pelaku usaha bermaksud agar pelaku usaha bertanggung jawab atas hak konsumen dan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan usaha.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain dan perlindungan ini

¹⁵ Pasal 19 Angka 1.

¹⁶ Syahrul Qiram, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19, *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol 4, No. 1 (2021), hlm. 63.

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan konsumen pada kasus ini diberikan untuk jaminan dan kepastian bahwa terpenuhinya hak-hak konsumen atas penyelenggaraan konser oleh pelaku usaha. Akan tetapi, tidak ada kepastian dalam perlindungan konsumen mengenai bentuk ganti rugi atas pembatalan konser Serasanada oleh pihak promotor.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN ACARA KONSER MUSIK SERASANADA DI YOGYAKARTA TAHUN 2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pembatalan acara Konser Musik Serasanada di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembatalan Konser Musik Serasanada di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan, antara lain :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan acara Konser Musik Serasanada di Kota Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembatalan Konser Musik Serasanada di Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini yaitu

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya perdata.
- 2) Untuk dijadikan rujukan atau referensi pustaka terhadap ilmu hukum atau penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menjawab mengenai masalah yang diteliti oleh penulis.
- 2) Penelitian ini dapat membantu terhadap pembaca atau masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan konser musik.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi komentar dan saran bagi promotor dan otoritas pengawas untuk menjamin perlindungan konsumen akibat pembatalan acara konser musik.

D. Telaah Pustaka

Penulisan penelitian yang ditulis peniliti memerlukan beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hal tersebut dilakukan untuk dijadikan data informasi dan bahan rujukan sehingga meminimalisasi

terjadinya penjiplakan dalam penelitian. Adapun, penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu

Pertama, skripsi yang berjudul “Tanggung Gugat Penyelenggara Konser Musik Selaku Pelaku Usaha (Kajian Terhadap Musibah Konser Band Ungu)”, yang ditulis oleh Ferdy Satria Morzed pada tahun 2007, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Skripsi ini membahas tentang bentuk dan pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa konser musik Band Ungu di Pekalongan yang mengakibatkan sepuluh penonton meninggal dan enam penonton mengalami luka-luka.¹⁷ Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan upaya yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan atas pembatalan konser musik untuk mendapatkan haknya. Objek penelitian ini yaitu oleh konser musik Band Ungu di Pekalongan. Sedangkan objek penelitian yang dikaji penulis yaitu pembatalan konser musik Serasanada di Kota Yogyakarta.

Kedua, skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik oleh Pihak Promotor”, yang ditulis Nawasi Parantopo Haryo Prakoso pada tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Skripsi ini membahas tentang bentuk pelanggaran yang dilakukan promotor yang mengakibatkan batalnya konser musik tersebut dan bentuk

¹⁷ Ferdy Satria Morzed, "Tanggung Gugat Penyelenggara Konser Musik Selaku Pelaku Usaha (Kajian Terhadap Musibah Konser Band Ungu)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2007).

perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan konser musik.¹⁸

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan atas pembatalan konser musik untuk mendapatkan haknya. Objek penelitian ini yaitu pembatalan konser-konser musik oleh pihak promotor. Sedangkan objek penelitian yang dikaji penulis yaitu pembatalan konser musik Serasanada di Kota Yogyakarta.

Ketiga, artikel yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi COVID-19” yang ditulis oleh Syahrul Qiram pada tahun 2021, Fakultas Hukum, Universitas Kartini Surabaya. Artikel tersebut mendeskripsikan terhadap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh promotor terhadap hak-hak konsumen atas terselenggaranya konser pada masa pandemi COVID-19.¹⁹ Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan upaya yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan atas pembatalan konser musik untuk mendapatkan haknya.

Keempat, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Penonton Atas Pembatalan Acara Festival Musik oleh Penyelenggara di Wilayah Surabaya”, yang ditulis oleh Shafanissa Aurelia Putri pada tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Skripsi yang ditulis oleh Shafanissa menguraikan mengenai pelaksanaan dan

¹⁸ Nawasi Parantopo Haryo Prakoso, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik oleh Pihak Promotor", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (2014).

¹⁹ Syahrul Qiram, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19”, *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol 4, No. 1 (2021).

faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi penonton yang dirugikan atas pembatalan acara festival musik.²⁰ Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan upaya yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan atas pembatalan konser musik untuk mendapatkan haknya. Objek penelitian ini yaitu oleh konser musik di wilayah Surabaya. Sedangkan objek penelitian yang dikaji penulis yaitu pembatalan konser musik Serasanada di Kota Yogyakarta.

Kelima, skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Promotor sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik”, yang ditulis oleh Riska Ameira pada tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Skripsi ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab pihak promotor terhadap konsumen akibat pembatalan konser musik.²¹ Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan atas pembatalan konser musik untuk mendapatkan haknya. Objek pada penelitian ini yaitu oleh konser musik K-POP “*We All Are One*” di Jakarta. Sedangkan objek penelitian yang dikaji penulis yaitu pembatalan konser musik Serasanada di Kota Yogyakarta.

²⁰ Shafanissa Aurelia Putri, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Penonton Atas Pembatalan Acara Festival Musik oleh Penyelenggara di Wilayah Surabaya", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, (2023).

²¹ Riska Ameira, "Tanggung Jawab Promotor sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, (2023).

Metode, teknik, dan sumber data penelitian yang digunakan pada telaah pustaka beberapa penelitian di atas adalah sama, kecuali pada telaah pustaka yang keempat. Metode, teknik, dan sumber data yang digunakan adalah metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan sumber data sekunder sebagai sumber data yang utama. Sedangkan, pada telaah pustaka yang keempat menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sumber data primer yang menjadi sumber data utamanya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.²² Hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan disebut sebagai prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan/atau tidak berbuat sesuatu.

Sebelum perjanjian dianggap sah secara hukum, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian. Syarat-syarat perjanjian disebutkan pada Pasal 1320 KUH Perdata. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam hukum perjanjian terdapat 5 asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu, diantaranya yaitu

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Intermesa Bandung), 1996, hlm. 1.

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*);
 - b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*);
 - c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*);
 - d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*); dan
 - e. Asas Kepribadian (*Personality*).
2. Teori Perlindungan Hukum
- Perlindungan hukum ialah bentuk implementasi fungsi dari hukum tersebut dengan memberikan suatu kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²³
- Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.²⁴ Bentuk dari perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.
- Perlindungan hukum preventif yaitu mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan untuk memeriksa pendapat atau keberatan sebelum memberikan keputusan *definitive* (berlaku selamanya). Sedangkan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 133.

²⁴ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4, No. 2 (Maret 2016), hlm. 53.

perlindungan represif yaitu menyelesaikan sengketa dengan memberikan sanksi berupa denda, hukuman, dan penjara akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Az Nasution hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen yang timbul dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Tujuan hukum

²⁵ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2011), hlm. 37.

perlindungan konsumen adalah untuk secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁶ Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menyediakan penjelasan yang terstruktur atas suatu norma yang mengatur bidang hukum tertentu.²⁷ Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mempelajari implementasi hukum pada kasus yang ada. Penggabungan penelitian hukum normatif dan empiris bertujuan untuk mencari hubungan norma hukum dengan realitas di lapangan. Penulis melakukan penelitian dengan cara menganalisis studi pustaka yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, serta wawancara secara langsung terhadap korban guna mendapatkan informasi,fakta, dan data penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian yang dikaji peneliti yaitu penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah kegiatan yang

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁷ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No. 8 (2021), hlm. 2469.

dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁸ Sifat penelitian ini dijelaskan melalui pemaparan yang sistematis tentang objek yang akan dikaji terkait perlindungan konsumen terhadap pembatalan konser musik Serasanada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.²⁹ Dalam penelitian ini, undang-undang dan regulasi yang digunakan penulis adalah KUH Perdata, UUPK, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pandangan-pandangan ahli.³⁰ Pendekatan konseptual berarti merujuk pada asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam

²⁸ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 107.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.172.

masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi, mengembangkan, dan menganalisis konsep-konsep yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer pada penelitian skripsi ini berupa data yang dikumpulkan langsung oleh penulis untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang akan diteliti. Data primer penelitian skripsi ini diperoleh melalui wawancara kepada narasumber, yaitu konsumen yang dirugikan atas pembatalan acara Konser Musik Serasanada.

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama. Sumber data sekunder pada penelitian skripsi ini adalah studi pustaka yang terdiri dari data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung analisis dan kesimpulan penelitian. Adapun bahan hukum yang dijadikan sumber data sekunder yaitu

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, memiliki otoritas, dan dijadikan landasan untuk melakukan analisis. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa; dan
 - d) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku dan literatur yang membahas mengenai hukum perlindungan konsumen dan hak-hak, serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
 - b) Jurnal akademis, skripsi dan penelitian sebelumnya, dan artikel ilmiah yang membahas isu-isu terkait perlindungan konsumen, penyelenggaraan konser, dan tanggung jawab konsumen; dan
 - c) Arsip media, termasuk artikel berita dan siaran pers yang terkait dengan pembatalan konser Serasanada;
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penjelasan lebih lanjut mengenai kata-kata yang sulit

dipahami peneliti, seperti KBBI, ensiklopedia, dan internet yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis mengenai bahan-bahan hukum tertulis dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi pustaka yang dikaji mengenai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dipadukan dengan studi pustaka yang dikumpulkan. Wawancara dilakukan dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber terkait informasi yang utuh dari subjek mengenai permasalahan hukum perlindungan konsumen secara langsung.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan ialah metode kualitatif. Metode kualitatif ialah analisis mendalam mengenai landasan teori agar sesuai dengan fakta dan fenomena di lapangan. Oleh karena itu, metode kualitatif lebih melibatkan data hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara tanpa pengukuran secara instrumental dan formal.³¹

³¹ David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No. 8 (2021), hlm. 2475.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam peneletian ini dibagi menjadi 5 sub-bab yang menjelaskan mengenai pembahasan dan penjelasan penelitian, pembagiannya antara lain:

Bab *pertama*, berisi tentang pemaparan pendahuluan yang mana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai perjanjian, perlindungan hukum, dan perlindungan konsumen.

Bab *ketiga*, menjelaskan mengenai gambaran umum dari konser musik dan Konser Musik Serasanada.

Bab *keempat*, berisi mengenai analisis dari penelitian ini. Analisis ini membahas dan menjelaskan tentang rumusan masalah yang diteliti, yaitu perlindungan hukum kepada korban dan upaya hukum yang dapat ditempuh korban Konser Musik Serasanada.

Bab *kelima*, mengenai penutup. Penutup berisi tentang kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan acara Konser Musik Serasanada terdapat pada perjanjian jual beli yang dibuat antara pihak pelaku usaha dengan pihak konsumen. Hal tersebut, memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sehingga pelaku usaha wajib menyelenggarakan pertunjukan konser musik seperti yang dijanjikan. Perlindungan hukumnya diatur pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian yang dilakukan dianggap sah secara hukum ketika perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembatalan Konser Musik Serasanada adalah melalui di luar pengadilan (non litigasi) dan melalui pengadilan (litigasi). Non litigasi diselesaikan melalui BPSK. Sedangkan litigasi dapat diselesaikan melalui melalui pengadilan umum dan Mahkamah Agung.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan atas penelitian yang diteliti, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai masukan dan pertimbangan, sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha yang bekerja di bidang EO atau promotor, perlu mematangkan manajemennya terlebih dahulu, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Tidak perlu terburu-buru dan gegabah langsung mengadakan *event* besar dengan mengundang bintang tamu terkenal. Terlebih lagi, manajemen yang matang akan meminimalisasi batalnya *event* yang direncanakan. Alangkah lebih baik, pelaku usaha memiliki dana darurat atau menyiapkan strategi lain untuk mitigasi masalah yang akan datang. Jika mengalami suatu masalah, maka pelaku usaha sudah siap menyelesaiakannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi konsumen, diharapkan lebih berhati-hati ketika akan menonton konser musik. Memahami dan mengetahui mengenai EO yang akan mengadakan konser musik yang dituju menjadi hal yang penting. Selain itu, perlu memahami mengenai hak dan kewajiban konsumen sehingga ketika mengalami kerugian dapat meminta pertanggungjawaban untuk ganti rugi,
3. Bagi lembaga perlindungan konsumen seharusnya memberikan informasi dan pemahaman baik kepada pelaku usaha maupun konsumen mengenai hak dan kewajiban. Apabila pelaku usaha ataupun konsumen mengetahui hak dan kewajibannya, maka masalah sengketa antar

keduanya minim terjadi. Selain itu, hal tersebut juga dapat menciptakan industri yang sehat.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Buku

- Ali, Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Amal, Muhammad Ridha Haikal. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2022.
Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok : Rajawali Pustaka, 2011.
Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
Bachtiar, Maryati, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru: Witra Irzani, 2007.
Dirdjosisworo, Soejono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
H.S., Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Hafidz, Ibnu Novel, *Chief Event Organizer*, Yogyakarta: Gava Media, 2017.
Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
Khairandy, Ridwan, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Keberadaanya dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Majalah Unisa, 1996.
—, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Mashdurohatun, Anis, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori dan Praktik)*, Semarang: Unissula Press, 2019.
Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, 1985.
—, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberti, 1986.

- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Natoradjo, Sulyus, *Event Organizing: Dasar-Dasar Event Management*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2021.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Intermesa Bandung, 1996.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
- Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Syamsuddin, Mohd. Syaufi, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Jakarta: Sarana Bhakti Persada, 2005.
- Vollmar, *Pengantara Studi Hukum Perdata II*, alih Bahasa: I. S. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Widjaya, Gunawan, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Wijaya, Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Aceh: CV. BieNa Edukasi, 2015.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Ameira, Riska. "Tanggung Jawab Promotor sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*, 2023.
- Anggraeni, Dewi, dan Faisal, Acep Heri. "Pelaksanaan Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 6, No. 3, 2019.
- Damayanti, Dwi Aprilia Arum, Londa, Josina Emelie, dan Polotalo, Alsam. "Perjanjian Jual Beli Tanah yang Tidak Dilakukan di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)." *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 2, Juni 2020.
- Dewatara, Gerry Wahyu, dan Sari Monik Agustin. "Pemasaran Musik Pada Era Digitalisasi Industri Musik dalam Industri 4.0 di Indonesia." *Manajemen Komunikasi Pascasarjana Universitas Indonesia*, Vol 18.1, 2019.
- Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Fibrianti, Nurul. "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergitas Negara." *Borobudur Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 1, 2012.
- Kusuma, I Gusti Ngurah Wijaya, dan I Wayan Wirawan. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser Musik." *Jurnal Kertha Desa*, Vol 11:2, 2023.
- Mondoringin, Johanis F. "Tinjauan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata." *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3, November 2023.
- Morzed, Ferdy Satria. "Tanggung Gugat Penyelenggaraan Konser Musik Selaku Pelaku Usaha (Kajian Terhadap Musibah Konser Band Ungu)." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2007.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak." *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.
- Octavia, Puteri Assyifa, Melawati, dan Adam, Pandji. "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, Juli 2021.
- Prakoso, Nawasi Parantopo Haryo. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik oleh Pihak Promotor." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2014.

- Putri, Shafanissa Aurelia. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Penonton Atas Pembatalan Acara Festival Musik oleh Penyelenggara di Wilayah Surabaya." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur*, 2023.
- Qiram, Syahrul. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19." *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol 4:1, 2021.
- Radjah, Abd. Kadir, dan Arlyanda. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Wanprestasi Ekspeditur." *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2023.
- Riyan, Hidayatullah. "Komunikasi Musikal dalam Konser (Musik Untuk Republik)." *Tonika: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Seni*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Sinaga, Niru Anita, dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Soemarwi, Vera W., dan Judith Ridzka. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019." *Jurnal Rectum: Tinjauan Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 5, No. 1, Januari 2023.
- Soetjono. *Rule of Law*. Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4:2, 2016.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulras Metodologi dalam Menyelenggara Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8:8, 2021.
- Umar, Dhita Utari. "Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 1, Maret 2020.
- Website**
- Artatix. "Serasa Nada #2". <https://artatix.co.id/event/serasanada2>
- Attoriq, Mohammad Faiz. 2023. "Serasa Nada 2 Batal: Wujud Bobroknya EO Konser".
<https://www.kompasiana.com/mohdiz6791/646feece08a8b5028313c612/serasa-nada-2-batal-wujud-bobroknya-eo-konser>
- <https://kbbi.web.id/hukum>
- <https://kbbi.web.id/perlindungan>
- <https://kbbi.web.id/promotor>
- Izzuddin, Hammam. 2023. "Mengungkap Kejanggalan di Balik Deretan Konser Gagal di Jogja yang Rugikan Ribuan Korban".

- <https://mojok.co/liputan/panggung/mengungkap-kejanggalan-di-balik-deretan-konser-gagal-di-jogja-yang-rugikan-ribuan-korban/>
- Muttaqin, Ichsan. 2023. "Kerugian Pemegang Tiket Konser Serasa Nada Capai Rp1,6 Miliar, Bagaimana Nasib Jogja Koplo Fest?", <https://hariane.com/kerugian-pemegang-tiket-konser-serasanada-capai-rp-16-miliar-bagaimana-nasib-jogja-koplo?page=1>
- Priatmojo, Galih dan Weadcaksana, Hiskia Andika. 2023. "Cerita Korban Konser Bodong di Jogja Hilang dan Refund Tak Jelas. <https://jogja.suara.com/read/2023/06/27/202749/cerita-korban-konser-bodong-di-jogja-eo-hilang-dan-refund-tak-jelas>
- Turnadi, Wibowo. 2009. "Tahapan-Tahapan Transaksi Antara Konsumen dan Pelaku Usaha". <https://www.sekedarinfo.com/tahapan-tahapan-transaksi-antara-konsumen-dan-pelaku-usaha/>
- Uncover, Merapi. 2023. "Prescon Bersama Owner Penyelenggara Event Juwana Creative yang Beberapa Eventnya Batal, Dimediasi oleh Mas Calvbprtma dari 23 Group". https://x.com/merapi_uncover/status/1679529250104422400

